



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Effendy Bin Wiyono
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakah RT 01 RW 04 Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusuf Effendy Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018

Terdakwa Yusuf Effendy Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018
sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa Yusuf Effendy Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19
Maret 2018

Terdakwa Yusuf Effendy Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 10 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 20/Pid.B/2018/PN
Pwd tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 12 Maret
2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF EFFENDY bin WIYONO telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Melanggar Pasal 480 ke 1
KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF EFFENDY bin WIYONO
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUF EFFENDY bin WIYONO padaharidantanggalsudahtidakingatlagibulanDesember 2017 sekitar pukul 17.00 Wibatausetidak-tidaknyapadasuatuwaktudalambulanDesembertahun 2017 atausetidak-tidaknyapadatahun 2017 bertempat didekat komplekmbah Gajah, turutDesaGondangKecamatanGondangKabupatenSragenatausetidak-tidaknyapadasuatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriSragen, karenaterdakwaditahan di RutanPurwodadimakaberdasarkanPasal 84 ayat (2) KUHAP

PengadilanNegeriPurwodadiberwenanguntukmengadiliperkaraterdakwatersebut , karenatempatkediamansebagianbesarsaksi yang dipanggillebihdekatpadatempatPengadilanNegeriitudaripadaPengadilan yang didalamdaerahnyatindakpidanaitudilakukan, dengansengajamembeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimahadiah, atauuntukmenarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikansesuatubenda, yang diketahuiautasepatutnyaharusdidugabahwadiperolehdarikejahatanpenadahan yang dilakukanolehTerdakwadengancarasebagaiberikut :

Bahwapadaawalnya terdakwamendapattelependarisaksiPribadiBagusIrawanals Men Copet bin DarmoSuwitoSukarmanmenawarkansepedamotor merk Honda Supra 125 warnahitamnopol B-3621 FFV tanpadilengkapi BPKB laluterdakwamendatangisaksiPribadiBagusIrawanals Men Copet bin DarmoSuwitoSukarmanditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa mengecek nomor rangka dan nomor mesin setelah sesuai dengan STNK kemudian terdakwa menanyakan BPKB namun saksi Pribadi Bagus Irawan tidak bisa menunjukkan surat BPKBnya karena sepeda motor tersebut adalah hasil darimengambil tanpaijin pemiliknya setelah itu terdakwamembayarhargasepeda a motor tersebut sebesar Rp.3.100.000,- (tigajutaseratusribu rupiah) dan langsung membawapulang sepeda motor tersebut beserta STNK nya. Bahwaselangbeberapa hariterdakwamenjuallagisepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.350.000,- (tigajutatigaratus lima puluhribu rupiah)

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Santoso als Pak Pin sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Sebagaimana diuraikan dalam sidang dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD MUQOROBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di depan toko sdr. Haryanto turut Ds. Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi adalah selaku petugas dari kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 menerima laporan dari korban yang melaporkan kejadian bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motornya dengan Nopol B-3621-FFV beserta STNK yang ditaruh didalam jok sepeda motor di area parkir depan toko sdr. Haryanto turut Ds. Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan lalu saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi di Dsn. Gabus Rowo Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang memiliki sepeda motor yang sama dengan ciri-ciri milik korban selanjutnya saksi mendatangi orang tersebut yaitu sdr. Nyamin dan menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan sdr. Nyamin menerangkan bahwa sdr. Nyamin membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Bambang als Kenci lalu saksi membawa sdr. Nyamin ke Polsek untuk dimintai keterangan lalu saksi pergi kerumah sdr. Bambang als Kenci untuk menanyakan sepeda motor yang telah dijual kepada sdr. Nyamin dan sdr. Bambang als Kenci menerangkan bahwa sdr. Bambang als Kenci telah membeli dari sdr. Santoso als Pak Pin selanjutnya saksi langsung menuju kerumah sdr. Santoso als Pak Pin dan dari sdr. Santoso als Pak Pin menerangkan bahwa dia membeli dari terdakwa Yusuf Effendi lalu saksi menyuruh sdr. Santoso untuk diajak ketemuan kemudian terdakwa Yusuf Effendi datang lalu dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Yusuf Effendi darimana asal usul sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa terdakwa Yusuf Effendi membeli dari saksi Pribadi Bagus Irawan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa. Yusuf Effendi untuk mencari saksi Pribadi Bagus Irawan namun tidak bisa dihubungi hpnya lalu terdakwa Yusuf Effendi mengajak saksi untuk mencari ditempat nongkrongnya terdakwa yaitu cafe Mbah Gajah sesampainya ditempat

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat saksi Pribadi Bagus Irawan ditempat tersebut selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pribadi Bagus Irawan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan,

2. PRIBADI BAGUS IRAWAN als MEN COPET bin DARMO SUWITO SUKARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 06.30 Wib bertempat didepan toko milik Sdr. Haryanto turut Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 nopol : B-3621-FFV;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang diwarung untuk mencari tumpangan bis lalu melihat saksi Sundari binti Wagiman hendak berbelanja kepasar lalu saksi Sundari binti Wagiman memarkirkan sepeda motornya merk Honda Supra 125 nopol : B-3621-FFV didepan toko sembako milik sdr. Haryanto tersebut dengan kondisi kunci kontak masih terpasang kemudian pada saat itu saksi sedang berada diwarung kopi sambil menunggu bis jurusan ke Sragen dan saat melihat saksi Sundari binti Wagiman masuk kedalam pasar lalu saksi mendekati sepeda motor tersebut yang masih tergantung kunci kontaknya sambil mondar mandir melihat situasi lalu saksi langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya selanjutnya dibawa pergi dari tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sundari binti Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin kepada saksi Sundari untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi menjual kepada terdakwa sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat didepan toko sdr. Haryanto turut Ds. Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 bertempat di dekat komplek mbah Gajah turut Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol B

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3621 FFV dari saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat telpon dari saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol B-3621 FFV tanpa dilengkapi BPKB lalu terdakwa mendatangi saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa mengecek nomor rangka dan nomor mesin setelah sesuai dengan STNK kemudian terdakwa menanyakan BPKB namun saksi Pribadi Bagus Irawan tidak bisa menunjukkan surat BPKBnya karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari mengambil tanpa ijin pemiliknya setelah itu terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan langsung membawa pulang sepeda motor tersebut beserta STNK nya. Bahwa selang beberapa hari terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Santoso als Pak Pin sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telpon dari saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol B-3621 FFV tanpa dilengkapi BPKB lalu terdakwa mendatangi saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa mengecek nomor rangka dan nomor mesin setelah sesuai dengan STNK kemudian terdakwa menanyakan BPKB namun saksi Pribadi Bagus Irawan tidak bisa menunjukkan surat BPKBnya karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari mengambil tanpa ijin pemiliknya setelah itu terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan langsung membawa pulang sepeda motor tersebut beserta STNK nya.
- Bahwa selang beberapa hari terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Santoso als Pak Pin sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barangsiapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah para terdakwa yaitu terdakwa YUSUF EFFENDY bin WIYONO dan terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada awalnya terdakwa mendapat telepon dari saksi Pribadi Bagus Irawan als Men Copet bin Darmono Suwito Sukarman menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol B-3621 FFV tanpa dilengkapi BPKB lalu terdakwa mendatangi saksi Pribadi Bagus

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan als Men Copet bin Darmo Suwito Sukarman ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa mengecek nomor rangka dan nomor mesin setelah sesuai dengan STNK kemudian terdakwa menanyakan BPKB namun saksi Pribadi Bagus Irawan tidak bisa menunjukkan surat BPKBnya karena sepeda motor tersebut adalah hasil dari mengambil tanpa ijin pemiliknya setelah itu terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan langsung membawa pulang sepeda motor tersebut beserta STNK nya. Bahwa selang beberapa hari terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Santoso als Pak Pin sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Effendy Bin Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan[];
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkar sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Ginanjar, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat,SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)